



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 061/2508/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG ROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan asas akuntabilitas dan profesionalitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan tugas pokok fungsi sesuai Skala Prioritas, Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di pandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dengan keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa Saudara Ir. SR Eko Yuniyanto, Sp.1 cs. di pandang mampu untuk ditunjuk sebagai TIM Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

